



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 25 / M.PPN/HK/ 03/2011**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PRAKARSA/KAJIAN STRATEGIS PENYUSUNAN KEBIJAKAN SUBSIDI
PERTANIAN YANG EFEKTIF, EFISIEN, DAN BERKEADILAN**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan pertanian, Pemerintah menerapkan kebijakan pemberian subsidi untuk mendorong peningkatan produktivitas dan produksi pertanian serta meningkatkan pendapatan petani;
 - b. bahwa untuk mengetahui efektivitas, efisiensi, dan berkeadilan atas penyaluran subsidi pertanian tersebut perlu dikaji;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membentuk Tim Prakarsa/Kajian Strategis Penyusunan Kebijakan Subsidi Pertanian yang efektif, Efisien, dan Berkeadilan;
 - d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Prakarsa/Kajian Strategis Penyusunan Kebijakan Subsidi Pertanian yang efektif, Efisien, dan Berkeadilan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
 2. Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
 4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor

PER.004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2010;

7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PRAKARSA/KAJIAN STRATEGIS PENYUSUNAN KEBIJAKAN SUBSIDI PERTANIAN YANG EFEKTIF, EFISIEN, DAN BERKEADILAN.**

PERTAMA : Membentuk Tim Prakarsa/Kajian Strategis Penyusunan Kebijakan Subsidi Pertanian yang efektif, Efisien, dan Berkeadilan untuk selanjutnya disebut Tim Kajian, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kajian terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Perumus Rekomendasi Kebijakan (TPRK), dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : TPRK bertugas:


- a. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan Prakarsa/Kajian Strategis;
- b. melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan data dan informasi berkaitan dengan subsidi pertanian dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Prakarsa/Kajian Strategis;
- c. melakukan perumusan kebijakan dalam bidang subsidi pertanian;
- e. melakukan kunjungan lapangan dalam rangka mendukung pelaksanaan Prakarsa/Kajian Strategis Penyusunan Kebijakan Subsidi Pertanian yang efektif, Efisien, dan Berkeadilan;
- f. menyusun laporan hasil kegiatan kajian kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas sebagai bahan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan nasional melalui Penanggung Jawab kegiatan.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Tenaga Pendukung bertugas :
- a. mendukung kerja kegiatan Tim Prakarsa/Kajian Strategis Penyusunan Kebijakan Subsidi Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berkeadilan;
 - b. melakukan tugas-tugas administrasi lainnya yang dibutuhkan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Prakarsa/Kajian Strategis Penyusunan Kebijakan Subsidi Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berkeadilan.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Kajian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2011.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 5 Januari 2011

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2011

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, *Ab*



ARMIDA S. ALISJAHBANA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
3. Inspektur Utama Bappenas;
4. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS

NOMOR KEP. 25 /M.PPN/HK/03/2011

TANGGAL 17 MARET 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PRAKARSA/KAJIAN STRATEGIS PENYUSUNAN KEBIJAKAN SUBSIDI PERTANIAN YANG EFEKTIF, EFISIEN, DAN BERKEADILAN


- A. PENGARAH : Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- C. TIM TEKNIS
- Ketua : Direktur Pangan dan Pertanian.
 - wakil ketua : Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan.
 - Anggota : 1. Ir. Wahyuningsih Darajati, MSc;
2. Ir. Basah Hernowo, MA;
3. Dr. Ir. Sri Yanti, MPM;
4. Ir. Montty Girianna, M.Sc;
5. Dr. Ir. Leonard VH Tampubolon, MA;
6. Dr. Ir. Mesdin Kornelis Simarmata, M.Sc;
7. Drs. Adhi Putra Alfian, M.Si;
8. Dr. Yohandarwati, MA;
9. M. Donny Azdan, MS, MA, Ph.D;
10. Dr. Ir. Arif Haryana, M.Sc;
11. Dr. Ir. Anwar Sunari, MP;
12. Tri Dewi Virgiyanti, ST, MEM;
13. Woro Srihastuti Sulistyaningrum, ST, MIDS;
14. Ir. Hanan Nugroho, M.Sc;
15. Ir. Heri Santoso, MM;
16. Jarot Indarto, SP, M.Sc, MT;
17. Noor Avianto, SP;
18. Dini Maghfirra, SP;
19. Puspita Suryaningtyas, SP;
20. Ir. Lodewick Bistok;
21. Ir. Wahyu Marno;
22. Dr. Ir. Nunung Nuryantoro, MS;
23. Shri Mulyanto, S.Sos, MT, M.Sc;
24. Dr. Ir. Agus Syofyan, MS;
25. Dr. Ir. Handewi Purwati Saliem, MS;
26. Ir. Spudnik Sujono K, MM;
27. Dr.Ir. Mat Syukur, MS;
28. Dr. Hermanto;
29. Ir. Mulyadi Hendiawan, MM;
30. Dr. Yulius, MA;
31. Ersu Herwinda, S.Hut.

D. TENAGA ...

D. TENAGA PENDUKUNG

- : 1. Suhada;
2. Dian Hersinta, A.Md;
3. Mukijo, SAP;
4. Fatoni, S.Sos;
5. Muhammad Nail Ritinov, ST.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, *AS*



ARMIDA S. ALISJAHBANA